



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 488/Pdt.G/2021/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai
Pemohon;

Melawan:

TERMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 488/Pdt.G/2021/PA.Pyk, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 1990 bertempat di Mesjid Whusta di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, yang menjadi wali nikahnya paman kandung Termohon yang bernama Taipur, karena ayah dan kakek kandung Termohon telah meninggal dunia, dihadapan seorang P3N yang bernama MR. PB, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 488/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yaitu MR. S dan MR. S, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, tunai;

2. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup dan rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

2.1. ANAK I, lahir tanggal 16 Mei 1991;

2.2. ANAK II, lahir tanggal 02 Mei 1996;

3. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut;

4. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon dan Termohon sama-sama merupakan pernikahan yang pertama;

5. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut agama maupun adat istiadat yang berlaku;

6. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;

7. Bahwa, sejak akad pernikahan dilangsungkan, Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

8. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sebab pernikahan Pemohon dan Termohon tidak di daftarkan ke Kantor Urusan Agama tersebut;

9. Bahwa, Pemohon memerlukan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon untuk mengurus perceraian;

10. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai berpisah;

11. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2010 mulai tidak harmonisi

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 488/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi yang disebabkan karena Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 11 tahun 1 bulan;

12. Bahwa sekarang Pemohon sudah tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sedangkan Termohon sekarang tinggal dan menetap di rumah sendiri di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;

13. Bahwa Pemohon dan Termohon serta pihak keluarga Pemohon, sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

14. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 1990 bertempat di Jorong Banda Dalam, Nagari Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 488/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Juni 1990;
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 488/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Mesjid Wustha di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah paman kandung Termohon yang bernama Taipur, karena ayah dan kakek kandung Termohon telah meninggal dunia, di hadapan seorang P3N yang bernama MR. PB, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu MR. S dan MR. S (saksi sendiri);
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon dan Termohon adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa status Pemohon waktu menikah adalah gadis sedangkan Termohon adalah jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan, dan Termohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah bercerai dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak mempunyai isteri lain selain Termohon;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus perceraian dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai berpisah;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2010 mulai tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran,

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 488/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis adalah karena Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 11 tahun 1 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang, bertempat tinggal di Kec. Tambang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Juni 1990;
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon dan Termohon dilangsungkan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Mesjid Whusta di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah paman kandung Termohon yang bernama Taipur, karena ayah dan kakek kandung Termohon telah meninggal dunia, di hadapan seorang P3N yang bernama MR. PB, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu MR. S dan MR. S (saksi sendiri);
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon dan Termohon adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa status Pemohon waktu menikah adalah gadis sedangkan Termohon adalah jejaka;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 488/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan, dan Termohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah bercerai dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak mempunyai isteri lain selain Termohon;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus perceraian dengan Termohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2010 mulai tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran,
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis adalah karena Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 11 tahun 1 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 488/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim menasihati Pemohon agar bersabar menghadapi Termohon dan berbaik kembali membina rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Pemohon tanggal 16 November 2021 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini kumulasi antara permohonan pengesahan nikah dengan permohonan cerai talak, maka sebelum mempertimbangkan permohonan cerai talak Pemohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan permohonan isbat nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah Pemohon dalam rangka untuk penyelesaian perceraian, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan nikah tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 488/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikahnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Juni 1990 di Mesjid Wustha di Jorong Banda Dalam, Nagari Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota, dengan wali nikahnya adalah paman kandung Termohon yang bernama Taipur, karena ayah dan kakek kandung Termohon telah meninggal dunia, di hadapan seorang P3N yang bernama MR. PB dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu MR. S dan MR. S, mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, antara Pemohon tidak ada halangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil tentang alat bukti sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa dari dalil-dalil Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, saksi-saksi tersebut telah memberi

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 488/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpahnya dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, Majelis telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 27 Juni 1990 di Mesjid Wustha di Jorong Banda Dalam, Nagari Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa wali nikahnya adalah paman kandung Termohon yang bernama Taipur, karena ayah dan kakek kandung Termohon telah meninggal dunia, dihadapan P3N yang bernama MR. PB dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu MR. S dan MR. S, mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon jejak sedangkan Termohon adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan, sama-sama beragama Islam sampai sekarang dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 27 Juni 1990 di Pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Mesjid Whusta di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA dan pernikahan tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam yaitu agama yang dianut oleh Pemohon dan Termohon . Oleh karena itu Majelis berpendapat perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pengesahan nikah Pemohon telah terbukti dan telah beralasan karena maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi oleh karena itu permohonan isbat nikah Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian Pemohon Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 488/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan cerai Pemohon yang terurai dalam posita permohonannya yang pada pokoknya sejak bulan Oktober 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 11 tahun 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Pemohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai tetangga Pemohon serta mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon tentang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 11 tahun 1 bulan, Termohon meninggalkan kediaman bersama, dan selama pisah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, upaya damai dari Pemohon dan pihak keluarga tidak pernah dilakukan karena Termohon telah menikah dengan perempuan lain. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak perkawinannya pada tanggal 27 Juni 1990, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 488/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 11 tahun 1 bulan;
- Bahwa pihak keluarga tidak berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Termohon telah menikah dengan perempuan lain;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Termohon, hal tersebut menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon untuk bercerai karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 11 tahun 1 bulan lamanya sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi membina rumah tangganya karena Termohon telah meninggalkan kediaman bersama selama lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah maka jika perkawinan Pemohon dan Termohon diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 488/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang telah pisah sekitar lebih dari 2 tahun tanpa saling mempedulikan seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (vide penjelasan pasal) jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, bukan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemanfaatan dan atau kemaslahatan baik itu bagi Pemohon ataupun Termohon . Hal ini sesuai dengan ungkapan yang termaktub dalam kitab Hikmatut Tasyri Wafalsafatuh halaman 57, yang berbunyi:

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 488/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

انّ الشارع الحكيم أحل الطّلاق وكرهه الا اذا كان لمصلحة تعود علي الرّجال او علي المرأة او عليهما معا

"Sesungguhnya Allah dan Rasulnya menghalalkan perceraian namun mencelanya kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau istri atau bagi keduanya".

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Termohon pada Pemohon yang dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bain sughra*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, gugatan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 488/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 1990 bertempat di Jorong Banda Dalam, Nagari Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Irmantasir, M.H.I. dan Rahmi Hidayati, M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Harmen, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Rahmi Hidayati, M.Ag

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 488/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Panitera Pengganti,

Harmen, S.Ag.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya PNPB Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp 160.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
JUMLAH		: Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 488/Pdt.G/2021/PA.Pyk